



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor : SE.16 /KP.004/DRJD/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN OPERASIONAL
TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
OLEH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, diatur bahwa fungsi pengawasan operasional keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Dalam rangka menjamin aspek keselamatan maka tugas dan fungsi pengawasan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan tetap dilaksanakan selama penataan aspek regulasi maupun organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Tugas dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Balai Pengelola Transportasi Darat terdiri atas:
 - a. bidang kesyahbandaran;
 - b. bidang pengawasan tertib berlayar;
 - c. bidang patroli dan pengamanan;
 - d. bidang penanggulangan musibah; dan
 - e. bidang penegakan hukum.

4. Dalam melaksanakan tugas bidang kesyahbandaran, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. memeriksa, menyimpan surat dan dokumen kapal sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - f. melakukan Pemeriksaan kapal sungai, danau dan penyeberangan;
 - g. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - h. melaksanakan sijil awak kapal dan perjanjian kerja laut serta perlindungan awak kapal sungai, danau dan penyeberangan;
 - i. penilikan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - j. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya & beracun (B3).
5. Dalam melaksanakan tugas bidang pengawasan tertib berlayar, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan kapal, keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. mengawasi kegiatan penundaan kapal sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. mengawasi pemanduan kapal penyeberangan di wilayah alur perairan sungai, danau dan penyeberangan;

- d. mengawasi pengisian bahan bakar di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. mengawasi ketertiban bongkar dan muat penumpang dan kendaraan di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - f. mengawasi pengerukan dan reklamasi di wilayah alur perairan sungai, danau dan penyeberangan.
6. Dalam melaksanakan tugas bidang patroli dan pengamanan, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
- a. mengawasi kenavigasian di kolam dan alur pelayaran di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. mengawasi kegiatan penyelamatan dan pekerjaan bawah air di wilayah alur perairan sungai, danau dan penyeberangan.
7. Dalam melaksanakan tugas bidang penanggulangan musibah, BPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan di wilayah perairan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
8. Dalam melaksanakan tugas bidang penegakan hukum, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. menahan kapal sungai, danau dan penyeberangan atas perintah pengadilan; dan
 - c. melaksanakan penyidikan tindak pidana pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat ini dilakukan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan melalui Kepala Subdirektorat Pengawasan Operasional Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
10. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, Agustus 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**



Drs, BUDI SETIYADI, SH, M.Si